

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perusahaan dalam menjalankan operasionalnya wajib membuat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disajikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain adalah pihak eksternal perusahaan seperti pemegang saham, investor, kreditur, lembaga keuangan, pemerintah, masyarakat umum dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Laporan Keuangan merupakan media utama perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari manajemen (Rifqi Tri Atmojo & Sukirman, 2019). Informasi keuangan yang disajikan harus dipastikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dimana laporan tersebut mengungkapkan kinerja perusahaan selama satu periode.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pengambil keputusan ekonomi. Laporan keuangan memiliki kualitas informasi jika dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan dan terhindar dari manipulasi oleh pihak manajemen. Audit atas laporan keuangan dilakukan oleh pihak ketiga independen dari luar perusahaan. Pihak ketiga disini merupakan auditor publik bagian dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Akuntan Publik wajib menjaga independensinya agar menghasilkan audit yang berkualitas dan menghasilkan opini yang kredibel, tidak menyesatkan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, KAP dibagi menjadi 2 yaitu KAP nasional dan KAP asing. Auditor dalam KAP akan ditugaskan memeriksa laporan keuangan tersebut apakah telah sesuai dengan

standar penyusunan disajikan sesuai realita yang dimiliki oleh perusahaan. Setelah melakukan kegiatan pemeriksaan, hasil yang didapatkan memberikan keputusan / opini apakah laporan keuangan tersebut dibuat dengan wajar atau tidak (Anastasia Angesti Nurintiati & Agus Purwanto, 2017). Objektivitas dan independensi harus dimiliki oleh auditor. Tentu saja ini aspek dari etika profesi akuntan publik.

Prinsip Objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka serta bebas dari kepentingan lain atau dibawah pengaruh pihak lain. Sedangkan, prinsip Independen yaitu bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan atau tidak tergantung kepada pihak lain termasuk yang memberi penugasan. Independensi auditor harus mencakup secara penampilan dan fakta. Independensi secara fakta tercermin dalam pola pikir yang integritas, objektif, dan mengedepankan profesional judgement (Laili, 2020). Sedangkan, independensi tercermin dari bagaimana penilaian publik terhadap auditor tersebut.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menjelaskan bahwa standar auditing berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang bersangkutan. Independensi auditor mempengaruhi kualitas hasil audit yang dilakukan. Tingginya kualitas audit mengarah pada tingginya independensi auditor. kualitas auditor adalah seberapa besar kemungkinan menemukan adanya unintentional/intentional error dari laporan keuangan serta temuan tersebut kemudian dilaporkan dan dicantumkan dalam opini audit.

Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi standar pengauditan. Standar Pengauditan tertuang dalam SA 700 mengenai perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Kemudian, SA 200 mengenai tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Kualitas audit merupakan pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk menentukan aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan

pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif sesuai dengan tujuan.

Dalam menentukan salah saji auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional, yaitu sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Salah saji dapat terjadi akibat dari kekeliruan atau kecurangan (Wisnu Darmawan, 2020). Pelaksanaan audit atas laporan keuangan auditor harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis yang cukup untuk mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi dan praktik yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan dan laporan pemeriksaan atau laporan audit.

Pada kenyataannya masih banyak kasus yang menyeret akuntan publik sehingga hal tersebut mengurangi kepercayaan publik kepada profesi akuntan publik. Februari tahun 2015 lalu PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) mendapat sanksi penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) karena ditemukan banyak kesalahan di laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. BEI menemukan ada delapan kesalahan dalam laporan keuangan sembilan bulan di tahun 2014. Kasus ini juga melibatkan auditor dari KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan karena auditor dianggap tidak mampu mendeteksi kesalahan dalam laporan kinerja keuangan PT. Inovisi Infracom Tbk (INVS).

Skandal fraud di British Telecom gagal dideteksi oleh Price Waterhouse Coopers (PwC) yang merupakan kantor akuntan publik ternama di dunia dan termasuk the bigfour (Warta Ekonomi.co.id, 2017). Isu terjadinya fraud akuntansi di British Telecom telah muncul sejak awal triwulan kedua 2017 dan memberikan fakta bahwa relasi PwC dengan British Telecom telah berlangsung sangat lama, yaitu 33 tahun sejak *British Telecom* diprivatisasi 33 tahun yang lalu. Skandal fraud akuntansi ini berdampak kerugian kepada pemegang saham dan investor di mana harga saham British Telecom turun seperlimanya ketika British Telecom mengumumkan koreksi pendapatannya sebesar GBP530 juta di bulan Januari 2017.

Selain itu, kejanggalan pada laporan keuangan Garuda Indonesia pada tahun 2018. Semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018 karena Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar (asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS). Angka ini naik dibanding tahun 2017 yang menderita rugi USD216,5 juta, namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria (saat ini sudah tidak menjabat) menganggap laporan keuangan 2018 tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Selain Garuda, auditor laporan keuangannya juga menerima sanksi, yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Entitas Anak Tahun Buku 2018. Mengantisipasi hal tersebut IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) mulai tahun 2002 mengeluarkan himbauan rotasi untuk KAP agar masa perikatan auditor dapat dibatasi dengan adanya rotasi tersebut. Akan tetapi yang terjadi di lapangan adalah banyaknya KAP yang berganti nama untuk mensiasati rotasi tersebut, padahal berafiliasi ke International affiliation yang sama.

Hal tersebut dilakukan KAP untuk mempertahankan kliennya. Ada hanya rotasi semu, yang merupakan upaya dari KAP itu mempertahankan kliennya (Wisnu Darmawan, 2020). Terungkap pula, jangka waktu mengaudit sebuah perusahaan berdampak pada kualitas laporan audit. Melihat kondisi di Indonesia, diberlakukannya Sarbanes Oxley Act (SOA) memberi dampak kepada peraturan pengauditan di Indonesia. Salah satu peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai tanggapan SOA adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik.

Peraturan tersebut sampai dengan saat ini sudah beberapa kali mengalami perubahan. Sebelum tahun 2002 peraturan yang mengatur tentang jasa akuntan publik adalah KMK nomor 43/KMK.17/1997 kemudian peraturan tersebut

dirubah menjadi KMK nomor 470/KMK.17/1999. Pada saat peraturan itu berlaku belum ada peraturan mengenai pembatasan perikatan antara perusahaan dengan Akuntan Publik (AP) maupun KAP. Kemudian 2 bulan setelah SOA diterbitkan tepatnya tanggal 30 September 2002, pemerintah mengganti KMK nomor 43/KMK.17/1997 dengan KMK nomor 423/KMK.06/2002 yang kemudian diubah dengan KMK nomor 359/KMK.06/2003 pada tanggal 21 Agustus 2003.

Peraturan tersebut sudah diatur mengenai pembatasan perikatan yakni tiga tahun buku berturut-turut untuk akuntan publik dan lima tahun buku berturut-turut untuk KAP. Kemudian pada tanggal 5 februari 2008 KMK Nomor 423/KMK.06/2002 diganti menjadi PMK nomor 17/PMK.01/2008, yang menarik adalah adanya perubahan peraturan mengenai masa perikatan KAP yakni dari lima tahun buku berturut-turut menjadi enam tahun buku berturut-turut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah audit tenure, reputasi KAP dan rotasi audit. Audit tenure yaitu masa perikatan hubungan audit dengan klien yang dilakukan dalam waktu lama yang membuat kedekatan yang berlebihan sehingga mempengaruhi independensi dan objektivitas auditor menurun.

Reputasi KAP yaitu tanggungjawab auditor untuk menjaga kepercayaan publik dan menjaga nama baik auditor serta Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat auditor tersebut bekerja dengan mengeluarkan opini sesuai keadaan perusahaan yang sebenarnya (Nizar, 2017). Rotasi Audit yaitu pergantian akuntan publik. Di Indonesia dapat mengaudit laporan keuangan perusahaan maksimal 3 tahun berturut-turut. Pergantian Auditor dibagi menjadi 2 yaitu pergantian auditor yang terjadi karena regulasi pemerintah yang mengikat dan pergantian auditor yang terjadi dikarenakan alasan lain diluar regulasi.

Adanya berbagai macam penelitian terdahulu dengan hasil yang tidak konsisten yang menilai apakah adanya pengaruh audit tenur, reputasi auditor dan rotasi audit terhadap kualitas audit menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Serta, hal itu menjadi landasan adanya komite audit sebagai

variable moderasi. Komite audit dibentuk salah satunya dengan tujuan untuk mengawasi jalannya proses audit eksternal dan menjaga hubungan antara manajemen perusahaan dengan auditor eksternal. Selain munculnya peraturan mengenai mandatory audit rotation, pembentukan komite audit pada setiap perusahaan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas audit.

Pengawasan komite audit bertujuan untuk mengurangi adanya *tenure* yang berkepanjangan antara pihak perusahaan dengan pihak auditor eksternal, yang mana akan menurunkan independensi auditor eksternal itu sendiri dan berdampak terhadap kualitas audit. Dengan begitu, jika dihubungkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan rotasi audit dengan jangka waktu yang ditentukan, komite audit berperan dalam memastikan bahwa peraturan ini dapat terlaksana dengan baik di perusahaan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh (Rifqi Tri Atmojo & Sukirman, 2019) yang menggunakan Kualitas Audit sebagai variabel dependen, Komite Audit sebagai variabel moderasi, serta *Tenure*, *Audit Specialization*, *KAP's Reputation* sebagai variabel independen. Dengan penelitian yang dilakukan (Nur Isra Laili, 2020) yang menggunakan Kualitas Audit sebagai variabel dependen, Komite Audit sebagai variabel moderasi, serta *Fee Audit*, *Tenure Audit*, dan Rotasi Audit sebagai variabel independen. Maka dalam penelitian ini memodifikasi kedua penelitian sebelumnya dengan menggunakan *Tenure Audit*, Reputasi KAP dan Rotasi Audit sebagai variabel independen. Kualitas audit sebagai variabel dependen dan komite audit sebagai variabel moderasi.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya selain memodifikasi juga terdapat perbedaan dalam objek penelitian. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor *Consumer Good Industry*. Dimana perusahaan manufaktur sub sektor *Consumer Good Industry* memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, penelitian ini menggunakan alat analisis yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan alat analisis *Eviews*.

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Tenure Audit*, Reputasi KAP dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderating”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka dari itu penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Audit Tenure berpengaruh pada Kualitas Audit ?
2. Apakah Reputasi KAP berpengaruh pada Kualitas Audit ?
3. Apakah Rotasi Audit berpengaruh pada Kualitas Audit ?
4. Apakah Komite Audit memperkuat atau memperlemah pengaruh Audit Tenure terhadap Kualitas Audit ?
5. Apakah Komite Audit memperkuat atau memperlemah pengaruh Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit ?
6. Apakah Komite Audit memperkuat atau memperlemah pengaruh Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris yang terdiri atas hal berikut ini:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Audit Tenure terhadap Kualitas Audit
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Reputasi Audit terhadap Kualitas Audit
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Audit Tenure terhadap kualitas audit dengan dimoderasi Komite Audit

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Reputasi KAP terhadap kualitas audit dengan dimoderasi Komite Audit
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Rotasi Audit terhadap kualitas audit dengan dimoderasi Komite Audit

#### **1.4. Kontribusi Penelitian**

##### **1.4.1. Kontribusi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran serta temuan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variable moderating.

##### **1.4.2. Kontribusi Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran serta temuan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variable moderating.

#### **1.5. Gambar Kontekstual Penelitian**

Untuk memberikan sedikit gambaran mengenai penelitian ini, penulis menjabarkan sistematika penulisan penelitian ini

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kontribusi teoritis dan praktis untuk penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil penelitian. Bab ini juga berisi tentang perbedaan-perbedaan penelitian terdahulu yang relevan, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan, dan definisi operasional masing- masing variabel.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, objek dan sampel penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan, waktu dan tempat penelitian serta definisi operasional masing- masing variabel.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan penyajian kembali hasil penelitian yang kemudian diintegrasikan dengan tujuan penelitian, selain itu pada bab ini juga memuat saran-saran bagi peneliti selanjutnya.